



## Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Nasional dan Adat Suku Moi Dalam Di Mariat Pantai Sorong

Mariya Azis<sup>1</sup>, Muhamad Hasan Rumlus<sup>2</sup>, Moh. Ery Kusmiadi<sup>3</sup>, Amanda Pratiwi<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Email Korespondensi: [mariyaazis@unimudasorong.ac.id](mailto:mariyaazis@unimudasorong.ac.id)

### Abstrak

Artikel ini mengulas tentang Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Adat Suku MOI Di Mariat Pantai Kabupaten Sorong. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan perencanaan, pelaksanaan, dan dampak pelaksanaan kasus tindak pidana pencurian melalui hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif hukum normatif (normative legal research). Adapun instrumen penelitiannya melakukan observasi dan pedoman wawancara yang dinarasumberi oleh masyarakat asli suku adat Moi, mengenai tindak pidana pencurian yang terjadi di lingkungan masyarakat Moi dan penyelesaian hukum adat yang berlaku. Berlokasi di Mariat Pantai Kabupaten Sorong. Adapun hasil dari wawancara tersebut adalah masyarakat Moi maupun dari luar suku Moi pun akan dikenakan sanksi atau denda apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan adat yang berlaku. Dengan denda adat terhadap kejahatan atau pelanggaran berupa uang, piring gantung, guci, dan kain maltese sebagai barang adat melalui musyawarah yang diadakan oleh kepala suku Moi, dalam penyelesaian perkara kasus pencurian yang dilakukan pelaku secara sadar dan telah merugikan korban.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Penanggulangan, Tindak Pidana, Pencurian, Suku Adat Moi.

### Abstract

This article reviews the Policies for Combating the Crime of Theft from the Perspective of National Law and MOI Tribal Customary Law in Mariat Pantai, Sorong Regency. This research aims to describe the planning, implementation and impact of carrying out criminal cases of theft through law. This type of research is normative legal qualitative research. The research instrument uses observations and interview guidelines that are informed by indigenous people from the Moi traditional tribe, regarding criminal acts of theft that occur within the Moi community and the resolution of applicable customary laws. Located at Mariat Beach, Sorong Regency. The results of the interview are that the Moi community and the wider Moi tribe will also be subject to sanctions or fines if they violate applicable customary provisions. With customary fines for crimes or violations in the form of money, hanging plates, urns and Maltese cloth as customary items through deliberations held by the chief of the Moi tribe, in resolving cases of theft committed by the perpetrator consciously and which have harmed the victim

**Keyword:** Policy, Prevention, Crime, Theft, Moi Traditional Tribe.

### PENDAHULUAN

Globalisasi atau integrasi internasional adalah proses integrasi dan interaksi di antara entitas, individu, dan negara yang berbeda di seluruh dunia. Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Globalisasi adalah kecenderungan umum terintegrasinya kehidupan masyarakat domestik/lokal ke dalam komunitas global di berbagai bidang (Nurhaidah & Musa, 2015). Pertukaran barang dan jasa, pertukaran dan perkembangan ide-ide mengenai demokratisasi, hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan hidup, migrasi dan berbagai fenomena human trafficking lainnya yang melintas batas-batas lokalitas dan nasional kini merupakan fenomena umum yang berlangsung hingga ke tingkat komunitas paling lokal sekalipun (Lee & Vivarelli, 2006). Jadi, dapat disimpulkan bahwa globalisasi adalah proses

integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya (Tambunan et al., 2022).

Terlepas dari pengertian globalisasi di atas, globalisasi pun memiliki dampak yang sangat berpengaruh di kehidupan bermasyarakat dan wajib diperhatikan. Munculnya globalisasi tentunya membawa dampak bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Dampak globalisasi tersebut meliputi dampak positif dan dampak negatif di berbagai bidang kehidupan seperti kehidupan politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya dan lain-lain yang akan berdampak kepada nilai-nilai nasionalisme terhadap bangsa (Suci et al., 2015). Dampak-dampak inilah yang bisa menghipnotis dunia secara menyeluruh tak terkecuali negara Indonesia yang sudah banyak terjadi perubahan secara global dan tak luput berpengaruh terhadap tatanan kehidupan yang ada (Nurhaidah & Musa, 2015). Secara garis besar banyak sekali dampak-dampak positif akibat globalisasi yang sangat terasa dari berbagai bidang yang ada contohnya berkembangnya pengetahuan dan teknologi mempertinggi pandangan hidup kerja, sampai arus ekonomi yang semakin tinggi (Tambunan et al., 2022). Contoh dari dampak positif yang disebutkan di atas sudahlah menjadi bukti meyakinkan bahwa globalisasi sangatlah bermanfaat dalam kehidupan masyarakat di dunia maupun Indonesia (Suci et al., 2015).

Namun, adanya dampak positif bukan berarti kita menjadi tutup mata akan dampak negatif yang terjadi di sekitar kita. Salah satu dampak negatif globalisasi yang sering terjadi yakni kesenjangan sosial, hingga pola hayati konsumtif, tentu menjadi faktor yang merugikan dan patut untuk dihindari (Lee & Vivarelli, 2006). Akibat positif dan negatif globalisasi yang berkembang, bahaya dan fungsinya globalisasi ditandai dengan kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Bidang ini sebagai penggerak globalisasi yang menghipnotis sektor-sektor lain dalam kehidupan seperti bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan sektor lainnya (Nurhaidah & Musa, 2015). Dampak positif serta negatif menyampaikan manfaat serta akibat baik buruk, maka dari itu perlu bagi masyarakat untuk menempatkan diri dalam menyikapi proses globalisasi (Tambunan et al., 2022). Akibat positif dan negatif globalisasi dapat dirasakan pada kehidupan secara umum bagi bangsa Indonesia sendiri. Akibat tadi antaranya merupakan dampak positif perubahan tata nilai dan perilaku globalisasi pada budaya yang mengakibatkan pergeseran nilai serta perilaku warga yang semula irasional menjadi rasional (Suci et al., 2015). Berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi memudahkan urusan masyarakat menjadi lebih mudah dan praktis, serta mendorong masyarakat untuk berpikir lebih maju (Tambunan et al., 2022).

Kemajuan teknologi informasi terutama pada bidang komputer dan internet yang menjadi dampak positif globalisasi, terbukti telah memberikan manfaat bagi kemajuan kehidupan manusia (Suci et al., 2015). Namun terdapat juga dampak negatif yang sangat merugikan, salah satu dampak negatif globalisasi yakni semakin banyak tindak pidana kejahatan yang terjadi, tindak pidana dikenal dengan istilah Belanda yakni: *Strafbaar Feit* atau *delict* (Lee & Vivarelli, 2006). *Strafbaar Feit* terdiri dari tiga suku kata yang memiliki makna tersendiri, yakni kata *Straf* yang memiliki arti pidana dan hukum, *Baar* yang diartikan dapat atau boleh, dan *Feit* yang diartikan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Sehingga dapat diartikan tindak pidana atau *strafbaar feit/delict* adalah perbuatan/peristiwa yang dapat dihukum (Nurhaidah & Musa, 2015).

Tindak pidana senantiasa terjadi dalam kehidupan bermasyarakat salah satunya adalah masalah yang tidak akan habis dibicarakan di dunia maupun di negara Indonesia, yakni tindak pidana yang menyangkut permasalahan pencurian dimana tindak pidana pencurian adalah mengambil hak atau kekayaan orang lain tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik dengan menggunakan media elektronik maupun nonelektronik. Tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Hukumonline, 2023). Berawal pada tahun 2003 banyak kejahatan-kejahatan (*cybercrime*) yang bermunculan dengan memanfaatkan kemajuan dari teknologi informasi, seperti *credit card fraud*, *ATM/EDC skimming*, *hacking*, *cracking*, *phishing*, *malware* (*virus/worm/trojan/bots*), *cybersquatting*, *pornografi*, *perjudian online*, *transnasional crime* (*perdagangan narkoba*, *mafia*, *terorisme*, *money laundering*, *human trafficking*, *underground economy*)

(Nurhaidah & Musa, 2015). Akan tetapi sampai sejauh ini Indonesia belum punya undang-undang khusus yang dapat menanggulangi penyalahgunaan data pribadi.

Pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan melawan hak orang lain. Dalam ilmu hukum pidana tindak pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang berbunyi: “Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak enam puluh ribu rupiah” (Hukumonline, 2023). Berdasarkan pasal 362 KUHP seseorang dinyatakan mencuri apabila memenuhi unsur-unsur yaitu mengambil barang, yang diambil harus suatu barang, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, pengambilan itu harus diambil dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (Universitas Medan Area, 2015). Terdapat dua faktor pemicu terjadinya tindak pidana pencurian yakni faktor internal seperti niat pelaku dalam menjalankan aksinya, dan juga terdapat faktor eksternal yang berasal dari luar diri pelaku yakni lingkungan tempat tinggal maupun pergaulan yang dimiliki oleh pelaku (Kompas, 2022).

Proses penyelesaian tindak pidana pencurian berdasarkan KUHP menggunakan tahap-tahapan yaitu, tahap penyidikan merupakan tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tahap yang kedua yaitu, tahap penuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan (Universitas Medan Area, 2015). Tahap ketiga yaitu, tahap pemeriksaan merupakan perkara di pengadilan negeri dilakukan setelah penyerahan perkara oleh penuntut umum. Tahap yang keempat yaitu, tahap pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tahap eksekusi yang telah memperoleh hukum tetap merupakan yang terakhir dalam proses pengadilan pidana. Pada tahap ini terdakwa yang dinyatakan bersalah akan menjadi terpidana. Terpidana yang dipidana penjara atau kurungan akan dieksekusi dengan dimasukkan ke dalam lembaga kemasyarakatan (Universitas Medan Area, 2015).

Berdasarkan Polemik yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat dan banyaknya korban-korban pencurian, hal ini menarik minat penulis untuk melakukan Penulisan karya ilmiah, penulisan karya ilmiah akan berfokus pada, penyelesaian tindak pidana pencurian. Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penulisan artikel ini adalah: Bagaimana penyelesaian tindak pidana pencurian berdasarkan sumber hukum positif di Indonesia dan juga berdasarkan pada penyelesaian yang dilakukan dalam kebiasaan masyarakat adat suku Moi.

## **METODE**

Penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) dan asas-asas yang digunakan dalam disiplin ilmu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi" (Marzuki, 2005). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa analisa-analisa dengan memakai pendekatan seperti konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach) (Soemitro, 1998; Marzuki, 2011). Terdapat dua sumber bahan hukum dalam penelitian ini, yakni bahan primer dan bahan sekunder.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian dengan melihat kenyataan hukum dalam masyarakat, melihat aspek-aspek hukum dan interaksi sosial dalam masyarakat, berfungsi sebagai penunjang bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum (Soekanto, 2005). Tipe penelitian tersebut digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) untuk menemukan kebenaran secara yuridis formal

(Fajar & Achmad, 2010). Adapun instrumen penelitian ini melakukan observasi dan pedoman wawancara yang dinarasumberi oleh masyarakat asli suku adat Moi, yang membahas mengenai tindak pidana pencurian yang terjadi di lingkungan masyarakat Moi dan penyelesaian hukum adat yang berlaku. Wawancara berlokasi di Mariat Pantai Kabupaten Sorong. Bahan primer (primary sources) dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan dokumen yang berisi pengetahuan ilmiah atau fakta yang diketahui ataupun tentang ide, yakni: buku, makalah, artikel, dan lain-lain. Dan juga sumber sekunder (secondary sources), dokumen yang berisi informasi tentang bahan pustaka (sumber) primer, yakni: bahan-bahan referensi (acuan/rujukan).

## **HASIL & PEMBAHASAN**

### **A. Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Menggunakan Hukum Positif (Hukum Yang Berlaku Di Indonesia Saat Ini)**

Sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dan juga saling mempertahankan kehidupan satu sama lain, kehidupan masyarakat di suatu negara haruslah memiliki hukum yang mengatur tingkah laku manusia agar kehidupan dalam bermasyarakat selalu dalam keadaan damai dan terkontrol. Layaknya negara lain yang menerapkan hukum di negaranya sebagai alat yang dapat mengatur tingkah laku rakyatnya, Indonesia pun merupakan negara hukum dan sudah sepatutnya memiliki hukumnya sendiri, hal tersebut tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 (Hukumonline, 2023). Dalam pandangan Prof. Dr. Van Kan, hukum adalah keseluruhan dari peraturan yang hidup, mempunyai sifat memaksa demi melindungi kepentingan individu masyarakat (Van Kan, 2022). Hukum adalah seperangkat aturan bersifat memaksa, namun bukan memaksakan suatu kehendak pada seseorang, tetapi untuk melindungi kepentingan individu dalam masyarakat (Gamedia, 2023).

Meskipun memiliki hukum yang mengatur perilaku masyarakatnya, tak sedikit tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu tindak pidana yang tak pernah usai dibahas yakni kasus tindak pidana pencurian. Sumber hukum di Indonesia sendiri sudah jelas mengatur dan menjelaskan mengenai kasus tindak pidana pencurian mulai dari pengertian pencurian hingga sanksi serta prosedur penyelesaian yang berlaku di Indonesia (hukum positif). Pencurian terbagi ke dalam beberapa kategori, yakni pencurian biasa atau pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 362, pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan yang diatur dalam Pasal 363, pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364, pencurian dengan adanya unsur kekerasan yang diatur dalam Pasal 365, dan pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 (Hukumonline, 2023). Kasus tindak pidana pencurian merupakan kasus yang tergolong kepada delik biasa. Delik biasa adalah suatu kasus yang dapat diproses tanpa harus mengajukan aduan ataupun persetujuan dari korban pencurian, meskipun pihak korban membatalkan atau mencabut gugatannya, proses hukum akan terus berjalan seperti semestinya. Berbeda dengan delik aduan yang dapat dibatalkan apabila aduannya dicabut oleh pihak yang bersangkutan contohnya Pasal 310 KUHP mengenai pencemaran nama baik, Pasal 284 KUHP mengenai perzinahan, dan Pasal 367 KUHP mengenai pencurian dalam keluarga (Indonesia Re, 2023).

Mengenai pencurian secara umum juga telah diatur dalam pasal 362 Undang- undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP) Juncto Undang-undang nomor 73 tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah". Dalam penegakan hukum khususnya hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian tentu harus

sesuai dengan prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHAP).<sup>14</sup> KUHAP berisikan aturan mengenai tahapan penyelesaian tindak pidana berupa penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, dan hal lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta menyangkut hal-hal mengenai persidangan. Proses penyelesaian tindak pidana pencurian berdasarkan KUHAP menggunakan tahap- tahapan yaitu, tahap penyidikan merupakan tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tahap yang kedua yaitu, tahap penuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. Tahap ketiga yaitu, tahap pemeriksaan merupakan perkara di pengadilan negeri dilakukan setelah penyerahan perkara oleh penuntut umum. Tahap yang keempat yaitu, tahap pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tahap eksekusi yang telah memperoleh hukum tetap merupakan yang terakhir dalam proses pengadilan pidana. Pada tahap ini terdakwa yang dinyatakan bersalah akan menjadi terpidana. Terpidana yang di pidana penjara atau kurungan akan di eksekusi dengan di masukan ke dalam lembaga kemasyarakatan.

## **B. Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Menggunakan Hukum Adat (Kebiasaan Adat) Suku Moi**

Di samping berlakunya KUHP yang mengatur tentang larangan serta sanksi-sanksi pidana, dan KUHAP yang mengatur prosedur dalam penjatuhan sanksi, serta mengatur proses penyelesaian bagi siapapun yang melanggar aturan yang ada di dalam KUHP (Hukumonline, 2023). Juga berlaku hukum adat yang juga membahas mengenai sanksi dan proses penyelesaian masalah, contohnya yakni suku Moi yang tinggal dan mendominasi di wilayah Papua. Dalam literatur klasik, Bushar Muhammad menguraikan hukum adat sebagai; istilah “hukum adat” adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda, yakni “*adatrecht*”. Snouck Hurgronje adalah orang paling pertama yang memakai istilah “*adatrecht*” itu. Istilah “*adatrecht*” kemudian dikutip dan dipakai untuk selanjutnya oleh van Vollenhoven (Mansur, 2014). Sebelumnya, hukum adat itu dinyatakan dengan dipakainya berbagai kata-kata, seperti perundang-undangan, yaitu “*godsdienstige wetten, volk instellingen en gebruiken*”, atau “*godsdienstige wetten, instellingen en gebruiken*”. Dalam perundang-undangan, istilah “*adatrecht*” itu baru muncul pada tahun 1920, yaitu untuk kali pertama dipakai dalam undang-undang Belanda mengenai perguruan tinggi di Negeri Belanda, Ned (erlands) Stbl. 1920 nr 105 dan dalam *Academisch Statuut* (Mansur, 2014).

Klausul mengenai eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia diakui dalam berbagai peraturan salah satunya tercantum dalam UUD NKRI 1945 sesudah amandemen perubahan kedua, yakni pada Pasal 18B ayat (2), yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” (Hukumonline, 2023). Ketentuan lainnya yang dapat dijadikan dasar untuk mengangkat keberadaan hukum adat terdapat dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam ketentuan ini terdapat beberapa pasal yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengangkat keberadaan hukum adat di Indonesia yaitu: Pasal 5 ayat (1) berbunyi: Hakim konstitusi wajib memanggil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan Pasal 50 ayat (1) berbunyi: Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (Peraturan BPK, 2009).

Layaknya hukum positif, hukum adat juga mengatur perilaku masyarakat adatnya, hukuman maupun sanksi yang ditetapkan berlaku kepada anggota masyarakat adat yang melanggar terhadap hukum adatnya. Sebagian besar hukum adat yang ada di Indonesia tidak termuat dalam bentuk tertulis atau tidak adanya bukti fisik tertulis mengenai aturan hukum adat dapat disebut juga *unwritten law*

(Gamedia, 2023). Hal tersebut juga serupa dengan yang terjadi di Kabupaten Sorong, Papua Barat. Banyak kelompok suku yang hidup di Kabupaten Sorong masih memegang erat kebudayaan dan hukum adatnya, kelompok suku di wilayah Kabupaten Sorong banyak yang memiliki perbedaan dalam sisi kebudayaan dan pengaturan hukum adatnya, tak jarang terjadi bentrok atau kesalahpahaman sehingga terjadi ricuh maupun perselisihan antar suku di Kabupaten Sorong (Indonesia Re, 2023).

Selain perselisihan yang terjadi akibat perbedaan adat di antara suku yang berada di Kabupaten Sorong masih banyak masalah-masalah yang terjadi baik di bidang perdata adat maupun bidang pidana yang dimana penyelesaiannya kerap menggunakan ketentuan-ketentuan dari hukum yang masih hidup dalam kehidupan bermasyarakatnya (hukum adat). Namun penyelesaian secara adat yang sering kali digunakan oleh masyarakat suku setempat melalui pengambilan keputusan oleh orang yang dituakan di suku tersebut atau tokoh-tokoh adat yang dianggap bijak dan terhormat, selain itu kriteria tokoh tersebut haruslah dihormati dan telah diakui kebenarannya oleh pihak-pihak yang bermasalah atau bersangkutan sehingga keputusannya yang diambil tidak menimbulkan perselisihan. Eksistensi hukum adat di Kabupaten Sorong sendiri telah terjamin dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. dimana undang-undang tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk dalam hal kebudayaan mengenai penyelesaian sebuah permasalahan dengan menggunakan hukum adat dalam sebuah peradilan adat.

Di Kabupaten Sorong terdapat contoh permasalahan yang merupakan delik yang dapat dipidanakan dan dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia tetapi dapat berubah dan dibebaskan dari prosedur hukum positif hanya dengan keputusan dari tetua suku atau masyarakat adat menganggap sebagai delik adat yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum pidana adat. Suku Moi merupakan suku asli yang mendiami wilayah kota, Kabupaten Sorong, dan juga kabupaten Raja Ampat, sehingga suku Moi jugalah yang sangat mendominasi di daerah Kabupaten Sorong. Istilah Moi atau yang sering disebut Mosana bermakna orang yang memiliki sifat lembut dan ramah. makna ini sangatlah menggambarkan suku Moi yang tinggal di bagian pulau Salawati yang menghadap pada tanjung kepala burung. kehidupan masyarakat suku Moi memiliki kepercayaan bahwa tempat tinggal mereka telah ditetapkan oleh nenek moyang berdasarkan batas-batas alam. Istilah Mosana sebenarnya ditujukan untuk suku Moi secara menyeluruh meskipun tidak berlaku menyeluruh. Meskipun memiliki sifat yang lembut dan ramah, tak jarang juga terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan baik dari masyarakat Moi sendiri maupun dari luar suku mereka. Tetapi, suku Moi yang dasarnya memiliki sifat yang lembut dan ramah tercerminkan dalam perilaku dan caranya menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di lingkungan suku Moi, dalam kehidupan sosial masyarakat suku Moi memiliki suatu mekanisme tersendiri yang disebut "teh bles" dan "kolak foo" Untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik yang terjadi. Teh bles merupakan suatu mekanisme penyelesaian konflik seperti pencurian, perselingkuhan, dan masalah yang sering terjadi di suku Moi sedangkan kolak foo sendiri diartikan sebagai sarana untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masyarakat saat itu.

Dapat kita lihat dan cermati dari kasus yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat Moi. Suku Moi memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang sering terjadi dengan menggunakan hukum adat yang berlaku di suku Moi, masyarakat Moi sangat meyakini hukum adat dan sangat menjunjung tinggi adat istiadat sehingga mereka menganggap hukum adat sebagai pedoman hidup mereka. Hukum adat Moi sudah menjadi adat istiadat secara turun temurun sehingga tidak bisa dihilangkan dan sudah menjadi ketentuan adat. Penyelesaian yang dilakukan dengan cara musyawarah dan pertemuan antara kedua belah pihak yang dihadiri oleh ketua suku dan juga saksi-saksi mata untuk mencari jalan tengah dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi. Pelaku akan dikenakan sanksi atau denda apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan adat yang berlaku. Contoh sanksi adat atau denda adat Moi terhadap kejahatan atau pelanggaran ialah piring gantung, guci, kain maltese sebagai

barang adat dalam jumlah yang ditentukan dan terkadang babi sebagai bentuk upacara dalam melakukan kegiatan adat serta sejumlah uang tunai yang ditentukan oleh korban atau orang yang merasa dirugikan. Begitu juga penyelesaian dalam kasus perkara pidana pencurian, ketua suku Moi akan mengadakan permusyawaratan dengan menghadirkan keluarga kedua belah pihak, dan juga saksi-saksi yang dilakukan Suku Moi ketika berhadapan dengan kasus pencurian adalah dengan melakukan musyawarah untuk menentukan denda atas perilaku buruk yang sudah dilakukan pelaku secara sadar dan telah merugikan korban. Forum ini bisa juga disebut sebagai peradilan adat (*village justice*).<sup>18</sup> Terkadang terdapat keringanan juga dalam menentukan sanksi dan denda yang menjadi kewajiban pelaku dalam membayarnya, keringanan yang dimaksud adalah keringanan yang diberikan oleh keluarga korban karena belas kasih berupa denda yang diringankan dilihat dari kemampuan atau apa yang dimiliki pelaku.

## **PENUTUP**

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang dimana setiap kasus tindak pidana kejahatan diselesaikan dan diadili sesuai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Salah satunya tindak pidana pencurian yang secara umum diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Sedangkan menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) berisikan aturan mengenai tahapan penyelesaian tindak pidana berupa penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, dan hal lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta menyangkut hal-hal mengenai persidangan. Secara garis besar, hukum adat adalah hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Suku Moi merupakan suku asli yang mendiami wilayah kota, Kabupaten Sorong, dan juga kabupaten Raja Ampat, sehingga suku Moi jugalah yang sangat mendominasi di daerah Kabupaten Sorong. Dalam kehidupan sosial masyarakat suku Moi memiliki suatu mekanisme tersendiri yang disebut "teh bles" dan "kolak foo" Untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik yang terjadi. Teh bles merupakan suatu mekanisme penyelesaian konflik seperti pencurian, perselingkuhan, dan masalah yang sering terjadi di suku Moi sedangkan kolak foo sendiri diartikan sebagai sarana untuk menjawab permasalahan permasalahan yang terjadi pada masyarakat saat itu. Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Suku Moi berupa musyawarah yang bersifat kekeluargaan dengan melibatkan pihak ketiga (*meditor*) yang bersifat netral dan adil dalam keputusan. Musyawarah bertujuan mencari jalan tengah dan mencari keadilan, biasanya musyawarah diakhiri dengan pembayaran denda yang tersepakati.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Retrieved from <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/8804/BAB%20III.pdf?isAllowed=y&sequence=7>
- Gramedia. (2023). 12 Tujuan Hukum Menurut Para Ahli. Retrieved from <https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-hukum-menurut-para-ahli/>
- Gramedia. (2023). Contoh Hukum Adat dan Sanksinya yang Ada di Indonesia. Retrieved from <https://www.gramedia.com/literasi/contoh-hukum-adat/>
- Hukumonline. (2023). Ini Bunyi Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bunyi-pasal-362-kuhp-tentang-pencurian-lt65802c0e6e0f9/>
- Hukumonline. (2023). Ini Bunyi Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-bunyi-pasal-362-kuhp-tentang-pencurian-lt65802c0e6e0f9/>

- Hukumonline. (2023). Ini Bunyi Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-bunyi-pasal-362-kuhp-tentang-pencurian-lt65802c0e6e0f9/>
- Indonesia Re. (2023). Perbedaan Delik Aduan dan Delik Biasa. Retrieved from <https://indonesiare.co.id/id/article/perbedaan-delik-aduan-dan-delik-biasa>
- Indonesia Re. (2023). Perbedaan Delik Aduan dan Delik Biasa. Retrieved from <https://indonesiare.co.id/id/article/perbedaan-delik-aduan-dan-delik-biasa>
- Kompas. (2022). 4 Faktor yang Buat Anak Jadi Pencuri. Retrieved from <https://www.kompas.com/edu/read/2022/11/20/192128971/4-faktor-yang-buat-anak-jadi-pencuri?page=all>
- Lee, E., & Vivarelli, M. (2006). The social impact of globalization in the developing countries. IZA Discussion Paper No. 1925. Retrieved from <https://docs.iza.org/dp1925.pdf>
- Mansur, T. M. (2014). Hukum Masyarakat Adat. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/nju/pandecta/article/view/4190/0>
- Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Retrieved from <https://repository.ump.ac.id/5815/4/PANDU%20YUNADI%20=%20%20BAB%20III.pdf>
- Nurhaidah, & Musa, M. I. (2015). Dampak pengaruh globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Humaniora*, 5(1). Retrieved from <https://jurnal.usk.ac.id/PEAR/article/view/7506>
- Nurhaidah, & Musa, M. I. (2015). Dampak pengaruh globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Humaniora*, 5(1). Retrieved from <https://jurnal.usk.ac.id/PEAR/article/view/7506>
- Peraturan BPK. (2009). UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Download/28122/UU%20Nomor%2048%20Tahun%202009.pdf>
- Soekanto, S. (2005). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press. Retrieved from <https://repository.uib.ac.id/2289/6/t-16105217-chapter3.pdf>
- Soemitro, R. H. (1998). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia. Retrieved from <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/10080/2/BAB%20III.pdf>
- Suci, S. C., Asmara, A., & Mulatsih, S. (2015). The impact of globalization on economic growth in ASEAN. *International Journal of Administrative Science & Organization*, 22(2). Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1072&context=jbb>
- Tambunan, B. A. Y., Ananda, P., Siburian, E. S. B., Matondang, K. A., & Indriani, R. (2022). Analysis of the impact of globalization on international trade. *International Journal of Business and Applied Economics*, 1(1), 21-26. <https://doi.org/10.55927/ijbae.v1i1.2119>
- Universitas Medan Area. (2015). Pengertian Tindak Pidana Pencurian. Retrieved from [https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1719/5/108400074\\_file5.pdf](https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1719/5/108400074_file5.pdf)
- Van Kan, P. D. (2022). Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/>